



**PUTUSAN**

Nomor XX/XXX.XXX/XXXX/PN Dth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;  
Tempat lahir : TEMPAT LAHIR;  
Umur/Tanggal lahir : UMUR/TANGGAL LAHIR;  
Jenis kelamin : JENIS KELAMIN;  
Kebangsaan : KEBANGSAAN;  
Tempat tinggal : TEMPAT TINGGAL;  
Agama : AGAMA;  
Pekerjaan : PEKERJAAN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Nuzul Banda, S.H., yang berkantor di Jl. Mufakat, Dusun Waigondar, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Dth tanggal 03 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor XX/xxx.xxx/xxxx/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor XX/XXX.XXX/2021/PN Dth tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XX/XXX.XXX/2021/PN Dth tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan pertama Kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah celana pendek warna kuning terdapat motif bintang, bulat dan bulan warna biru.
  - 1 (satu) Buah kostum olahraga warna merah kuning serta terdapat nomor punggung 16 (enam belas) di belakang kostum.
  - 1 (satu) Buah bra anak-anak warna merah muda yang terdapat tulisan "tersayang" warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat motif bintang warna-warni.

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XX/xxx.xxx/xxxx/PN Dth



menjatuhkan putusan yang seringannya kepada TERDAKWA dengan alasan:

1. Terdakwa telah bersikap korporatif dalam persidangan;
2. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;
3. Terdakwa sudah dalam usia yang cukup tua;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang diucapkan secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diucapkan secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa TERDAKWA, Pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan September Tahun 2020 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat dirumah terdakwa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kedua kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan September tahun 2020 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di kebun terdakwa, Ketiga kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan September 2020 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di rumah SAUDARA A di Kabupaten Seram Bagian Timur, keempat kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan September 2020 sekitar pukul 02.00 wit bertempat dirumah terdakwa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kelima kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan September 2020 sekitar pukul 02.00 wit bertempat dirumah terdakwa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Keenam kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan September 2020 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di Kabupaten Seram Bagian Timur, Ketujuh kali pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di rumah SAUDARA A Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, Pendidik, tenaga Kependidikan, aparat yang menangani Perlindungan Anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas TERDAKWA Pertama Kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya setelah Anak Korban selesai masak dan makan bersama terdakwa, terdakwa menyuruh Anak Korban masuk dan tidur dikamar, saat berada didalam kamar bersama terdakwa, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kalo katong tidor bagini polo bantal polo enak e " (kalau kita tidur begini, peluk bantal guling enak ya), yang mana posisi Anak Korban saat itu tidur terlentang kemudian terdakwa memegang pergelangan tangan kanan dan kiri Anak Korban dengan sangat kuat dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa kamu diam saja jangan sampai bapak pukul kamu sambil terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana terdakwa kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun sekira 10 (sepuluh) menit hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas tanah, setelah menyetubuhi Anak Korban terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa jangan kasih tahu ke orang lain nanti mereka lapor bapak ke kantor polisi.
- Bahwa Kedua kali saat anak Korban dan terdakwa selesai bermain pisang di kebun terdakwa, terdakwa memanggil Anak Korban untuk duduk-duduk dan beristirahat, saat duduk dan beristirahat terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bagaimana katong biking macam kamareng " (bagaimana kita buat seperti kemarin), dijawab Anak Korban" dari bapa saja kalo mo biking ya biking " (dari bapak saja kalo mau buat ya buat) kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana terdakwa dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban setelah itu terdakwa menggerakkan pantat dengan gerakan naik turun sekira 10 (sepuluh) menit hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas tanah.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi Anak Korban terdakwa ulang dengan cara yang sama hingga kali ketujuh.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor XXX/VER/XXX/RSUD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Donny S. Winardo, Sp.OG dokter

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XX/xxx.xxx/xxxx/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban :

- Kepala, mulut, leher, dada, punggung, perut, alat gerak : tidak ada kelainan.
- Alat kelamin : terdapat robekan selaput dara pada arah jam 12,1,3,6,8,9,11,12, tidak tampak tanda radang, tidak tampak pendarahan dari jalan lahir.

Pemeriksaan lanjutan: pemeriksaan urin, tes kehamilan negatif (-).

Kesimpulan: selaput dara tidak intak.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 12 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh Mei tahun dua ribu tiga telah Lahir ANAK KORBAN Anak dari TERDAKWA dan SAUDARI A dan pada saat Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban baru berusia 17 tahun 5 bulan.
- Bahwa Anak Korban merupakan Anak kandung hasil pernikahan terdakwa dengan SAUDARI A yang tinggal bersama-sama dengan terdakwa di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA, Pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan September Tahun 2020 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat dirumah terdakwa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kedua kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan September tahun 2020 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di kebun terdakwa, Ketiga kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan September 2020 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Kabupaten Seram Bagian Timur, keempat kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan September 2020 sekitar pukul 02.00 wit bertempat dirumah terdakwa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kelima kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dibulan September 2020 sekitar pukul 02.00 wit bertempat dirumah terdakwa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Keenam kali pada hari dan tanggal yang sudah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XX/xxx.xxx/xxxx/PN Dth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diingat lagi dibulan September 2020 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di kebun Log di Kabupaten Seram Bagian Timur, Ketujuh kali pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di rumah SAUDARA A di Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas TERDAKWA Pertama Kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya setelah Anak Korban selesai masak dan makan bersama terdakwa, terdakwa menyuruh Anak Korban masuk dan tidur dikamar, saat berada didalam kamar bersama terdakwa, terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kalo katong tidor bagini polo bantal polo enak e " (kalau kita tidur begini, peluk bantal guling enak ya), yang mana posisi Anak Korban saat itu tidur terlentang kemudian terdakwa memegang pergelangan tangan kanan dan kiri Anak Korban dengan sangat kuat dan mengatakan kepada Anak Korban bahwa kamu diam saja jangan sampai bapak pukul kamu sambil terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana terdakwa kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun sekira 10 (sepuluh) menit hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas tanah, setelah menyetubuhi Anak Korban terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa jangan kasih tahu ke orang lain nanti mereka lapor bapak ke kantor polisi.
- Bahwa Kedua kali saat anak Korban dan terdakwa selesai memanen pisang di kebun terdakwa, terdakwa memanggil Anak Korban untuk duduk-duduk dan beristirahat, saat duduk dan beristirahat terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bagaimana katong biking macam kamareng " (bagaimana kita buat seperti kemarin), dijawab Anak Korban" dari bapa saja kalo mo biking ya biking " (dari bapak saja kalo mau buat ya buat) kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana terdakwa dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban setelah itu terdakwa menggerakkan pantat dengan gerakan naik turun sekira 10 (sepuluh) menit hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas tanah.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XX/xxx.xxx/xxxx/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi Anak Korban terdakwa ulang dengan cara yang sama hingga kali ketujuh.
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor XXX/VER/XXX/RSUD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Donny S. Winardo, Sp. OG dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban :
  - Kepala, mulut, leher, dada, punggung, perut, alat gerak : tidak ada kelainan.
  - Alat kelamin : terdapat robekan selaput dara pada arah jam 12,1,3,6,8,9,11,12, tidak tampak tanda radang, tidak tampak pendarahan dari jalan lahir.Pemeriksaan lanjutan: pemeriksaan urin, tes kehamilan negatif (-).  
Kesimpulan: selaput dara tidak intak.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 12 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh Mei tahun dua ribu tiga telah Lahir ANAK KORBAN Anak dari TERDAKWA dan SAUDARI A dan pada saat Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban baru berusia 17 tahun 5 bulan.
- Bahwa Anak Korban merupakan Anak kandung hasil pernikahan terdakwa dengan SAUDARI A yang tinggal bersama-sama dengan terdakwa di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XX/xxx.xxx/xxxx/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan yang Anak Korban berikan di depan penyidik tersebut, Anak Korban tidak pernah merasa dipaksa atau pun diajari oleh penyidik dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Anak Korban mengenal TERDAKWA karena Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa **pertama** kali waktu kejadian pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa, namun Anak Korban masih ingat bulan yaitu pada bulan September tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WIT kejadiannya terjadi di rumah dimana Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar untuk tidur setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa *"kalo katong tidor bagini polo bantal polo enak e (kalau tidur ada bantal guling enak kalau dipeluk)"*, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya sambil memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas pasir;
- Bahwa kejadian **kedua** Terdakwa melakukan persetubuhan di kebun, saat itu Anak Korban dan Terdakwa sedang berada di kebun untuk mengambil pisang kemudian setelah Anak Korban dan Terdakwa sementara duduk-duduk sambil beristirahat Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa *"bagimana katong biking macam kamareng (bagaimana kita buat seperti kemaren)"* kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan langsung Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina), setelah itu dia menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya ke atas tanah;
- Bahwa kejadian yang **ketiga** Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah SAUDARA A karena waktu itu Anak Korban dan Terdakwa sedang nginap di rumah SAUDARA A dan kemudian saat Anak Korban sedang tidur, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan berkata *"bapa su mau lai ni (bapak sudah mau lagi)"* lalu Anak Korban menjawab *"terserah bapak saja"* kemudian Terdakwa membuka celana

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XX/xxx.xxx/xxxx/PN Dth





Anak Korban dan Terdakwa membaringkan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya ke atas lantai;

- Bahwa kejadian yang **keempat** Terdakwa lakukan di rumah dan didalam kamar dimana Terdakwa membangunkan Anak Korban yang sedang tidur dan berkata *"bapa su mau lai ni (bapak sudah mau lagi)"* dan Anak Korban menjawab *"semua dari bapak saja"* setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di ke atas pasir;

- Bahwa kejadian yang **kelima** Terdakwa lakukan di rumah tepatnya di dalam kamar, saat itu Anak Korban dan Terdakwa sedang baring-bering di tempat tidur dan Terdakwa meminta mengulangi perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di ke atas pasir;

- Bahwa kejadian **keenam** Terdakwa lakukan di kebun, dimana saat itu setelah Anak Korban dan Terdakwa mengambil pisang kemudian beristirahat Terdakwa berkata kepada Anak Korban bahwa *"bapa su haus lai ni (bapak sudah haus lagi)"* dan Anak Korban menjawab *"dari bapak saja to"* setelah itu Terdakwa membuka celana milik Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 4 (empat) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di rumput – rumput;

- Bahwa kejadian yang **ketujuh** Terdakwa lakukan di rumah SAUDARA A saat itu Anak Korban sedang tidur didalam kamar kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan berkata *"bapa su aus lai ni (bapak sudah haus lagi)"* dan Anak Korban menjawab *"semua terserah bapak"* setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak



Korban dan Terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 4 (empat) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas lantai;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah hamil sejak kejadian pertama sampai pada kejadian yang ketujuh;
- Bahwa pada saat kejadian pertama sampai dengan kejadian ketujuh Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa pernah memegang kedua tangan Anak Korban sangat kuat dan berkata "*kamu diam saja nanti bapak pukul*" kemudian Terdakwa juga berkata "*jangan kasi tau ke siapapun karena nanti bapak di lapor ke polisi*";
- Bahwa Terdakwa selama melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa sering memarahi Anak Korban karena sering bermain bersama teman-teman;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban dan Terdakwa sering tidur bersama karena di rumah cuma ada 1 (satu) kamar;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut umur Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Atas keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

## 2. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa atas keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik tersebut, Saksi tidak pernah merasa dipaksa atau pun diajari oleh penyidik dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh TERDAKWA terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh TERDAKWA terhadap ANAK KORBAN terjadi pada hari Sabtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi Saksi sementara berada di Pos Polisi dengan 3 (tiga) orang teman Saksi yang sementara bertugas kemudian ada orang yang datang melapor kejadian tersebut yaitu salah satu bapak yang bertugas sebagai salah satu Kepala Urusan di Kantor Desa;
- Bahwa pada saat laporan mengenai kejadian persetubuhan tersebut Saksi tidak langsung melakukan *visum et repertum* terhadap Anak Korban karena ada banyak konsentrasi massa yang datang hendak memukul Terdakwa, sehingga Saksi langsung memberangkatkan Terdakwa dengan kapal ke Bula untuk dilakukan visum terhadap Anak Korban di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat kejadian yang ke 7 (tujuh) barulah masalah tersebut dilaporkan ke polisi;
- Bahwa setahu Saksi, orang yang melaporkan kejadian persetubuhan tersebut tidak melihat secara langsung;
- Bahwa ketika Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal serumah bersama-sama dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi bertugas di Kabupaten Seram Bagian Timur sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan terhadap orang lain selain Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai seorang petani pala dan cengkih karena Terdakwa juga memiliki kebun pala dan cengkih;
- Bahwa ada orang yang melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut yakni SAUDARA U;
- Bahwa setahu Saksi, orang yang bernama SAUDARA U tidak datang pada saat ada laporan tentang kejadian persetubuhan tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor XX/xxx.xxx/xxxx/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. SAKSI 2 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan terkait permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh TERDAKWA;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN sedangkan yang menjadi pelaku yakni TERDAKWA;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK KORBAN dan TERDAKWA akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu hubungan ANAK KORBAN dan TERDAKWA adalah ayah dan anak kandung;
- Bahwa Saksi tahu ANAK KORBAN masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh TERDAKWA terhadap anak kandungnya yaitu ANAK KORBAN terjadi pada Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di rumah milik SAUDARA A di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01:00 WIT Saksi hendak mencari istrinya di rumah milik SAUDARA A. Seketika Saksi sampai di depan rumah milik SAUDARA A, Saksi melihat dari celah pintu bahwa TERDAKWA sedang melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya yaitu ANAK KORBAN. Setelah Saksi melihat peristiwa tersebut Saksi berjalan pulang untuk beristirahat. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 09:00 WIT Saksi menuju ke rumah milik SAKSI 1 (Anggota Polri) untuk melaporkan kejadian persetubuhan tersebut untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa setelah TERDAKWA diamankan di Pos Pol semua masyarakat tahu TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya yaitu ANAK KORBAN;

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor XX/xxx.xxx/xxxx/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa atas keterangan yang Terdakwa berikan di depan penyidik tersebut, Terdakwa tidak pernah merasa dipaksa atau pun diajari oleh penyidik dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan ANAK KORBAN karena merupakan anak kandungnya sendiri;
  - Bahwa Terdakwa jelaskan telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak 7 (tujuh) kali, kejadian pertama Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa, kejadian kedua Terdakwa lakukan di kebun, kejadian ketiga Terdakwa lakukan di rumah SAUDARA A, kejadian keempat Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa, kejadian kelima Terdakwa lakukan di rumah, kejadian keenam Terdakwa lakukan di kebun, dan yang kejadian ketujuh Terdakwa lakukan di rumah SAUDARA A;
  - Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN dengan cara dan posisi menurunkan celana ANAK KORBAN sampai dilutut dan ANAK KORBAN terlentang diatas lantai dengan posisi kaki lurus sambil Terdakwa tengkurap diatasnya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam kemaluan (vagina) ANAK KORBAN kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat ANAK KORBAN naik turun selama 10 (sepuluh) menit lalu kemudian Terdakwa mencabut sambil mengeluarkan air mani (sperma) diluar;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali situasi dan keadaan rumah saat itu semua orang telah tertidur;
  - Bahwa sejak kecil Terdakwa yang merawat ANAK KORBAN;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam ANAK KORBAN atau mengeluarkan kata-kata “*nanti beta pukul ose*”;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada ANAK KORBAN selama melakukan persetubuhan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XX/xxx.xxx/xxxx/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah celana pendek warna kuning terdapat motif bintang, bulat dan bulan warna biru;
- 1 (satu) Buah kostum olahraga warna merah kuning serta terdapat nomor punggung 16 (enam belas) di belakang kostum;
- 1 (satu) Buah bra anak-anak warna merah muda yang terdapat tulisan "tersayang" warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat motif bintang warna-warni.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat di muka persidangan berupa:

- Visum Et Repertum Nomor XXX/VER/XXX/RSUD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Donny S. Winardo, Sp. OG dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban:

Kepala, mulut, leher, dada, punggung, perut, alat gerak: tidak ada kelainan.

Alat kelamin: terdapat robekan selaput dara pada arah jam 12,1,3,6,8,9,11,12, tidak tampak tanda radang, tidak tampak pendarahan dari jalan lahir.

Pemeriksaan lanjutan: pemeriksaan urin, tes kehamilan negatif (-).

Kesimpulan: selaput dara tidak intact.

- Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 12 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh Mei tahun dua ribu tiga telah Lahir ANAK KORBAN, Anak dari TERDAKWA dan SAUDARI A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, tetapi tepatnya pada bulan September tahun 2020 TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN sebanyak 7 (tujuh) kali di rumah terdakwa di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa **pertama** kali kejadiannya terjadi di rumah dimana Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar untuk



tidur setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa *"kalo katong tidor bagini polo bantal polo enak e (kalau tidur ada bantal guling enak kalau dipeluk)"*, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya sambil memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas pasir;

- Bahwa kejadian **kedua** Terdakwa melakukan persetubuhan di kebun, saat itu Anak Korban dan Terdakwa sedang berada di kebun untuk mengambil pisang kemudian setelah Anak Korban dan Terdakwa sementara duduk-duduk sambil beristirahat Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa *"bagaimana katong biking macam kamareng (bagaimana kita buat seperti kemaren)"* kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan langsung Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina), setelah itu dia menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya ke atas tanah;

- Bahwa kejadian yang **ketiga** Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah SAUDARA A karena waktu itu Anak Korban dan Terdakwa sedang nginap di rumah kakak dan kemudian saat Anak Korban sedang tidur, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan berkata *"bapa su mau lai ni (bapak sudah mau lagi)"* lalu Anak Korban menjawab *"terserah bapak saja"* kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa membaringkan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya ke atas lantai;

- Bahwa kejadian yang **keempat** Terdakwa lakukan di rumah dan didalam kamar dimana Terdakwa membangunkan Anak Korban yang sedang tidur dan berkata *"bapa su mau lai ni (bapak sudah mau lagi)"* dan Anak Korban menjawab *"semua dari bapak saja"* setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun



setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di ke atas pasir;

- Bahwa kejadian yang **kelima** Terdakwa lakukan di rumah tepatnya di dalam kamar, saat itu Anak Korban dan Terdakwa sedang baring-bering di tempat tidur dan Terdakwa meminta mengulangi perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di ke atas pasir;

- Bahwa kejadian **keenam** Terdakwa lakukan di kebun, dimana saat itu setelah Anak Korban dan Terdakwa mengambil pisang kemudian beristirahat Terdakwa berkata kepada Anak Korban bahwa “*bapa su haus lai ni (bapak sudah haus lagi)*” dan Anak Korban menjawab “*dari bapak saja to*” setelah itu Terdakwa membuka celana milik Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 4 (empat) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di rumput – rumput;

- Bahwa kejadian yang **ketujuh** Terdakwa lakukan di rumah SAUDARA A saat itu Anak Korban sedang tidur didalam kamar kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan berkata “*bapa su aus lai ni (bapak sudah haus lagi)*” dan Anak Korban menjawab “*semua terserah bapak*” setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 4 (empat) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas lantai;

- Bahwa pada saat kejadian pertama sampai dengan kejadian ketujuh Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa pernah memegang kedua tangan Anak Korban sangat kuat dan berkata “*kamu diam saja nanti bapak pukul*” kemudian Terdakwa juga berkata “*jangan kasi tau ke siapapun karena nanti bapak di lapor ke polisi*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian **ketujuh** diketahui oleh SAUDARA U terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 01:00 WIT, ketika itu Saksi Udin hendak mencari istrinya di rumah milik SAUDARA A. Seketika SAKSI 2 sampai di depan rumah milik SAUDARA A, SAKSI 2 melihat dari celah pintu bahwa TERDAKWA sedang melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya yaitu ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat itu SAKSI 1 sementara berada di Pos Polisi dengan 3 (tiga) orang teman SAKSI1 yang sementara bertugas kemudian ada orang yang datang melapor kejadian tersebut yaitu salah satu bapak yang bertugas sebagai salah satu Kepala Urusan di Kantor Desa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah hamil sejak kejadian pertama sampai pada kejadian yang ketujuh;
- Bahwa Terdakwa selama melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban dan Terdakwa sering tidur bersama karena di rumah cuma ada 1 (satu) kamar;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut umur Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor XXX/VER/XXX/RSUD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Donny S. Winardo, Sp. OG dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban:  
Kepala, mulut, leher, dada, punggung, perut, alat gerak: tidak ada kelainan.  
Alat kelamin: terdapat robekan selaput dara pada arah jam 12,1,3,6,8,9,11,12, tidak tampak tanda radang, tidak tampak pendarahan dari jalan lahir.  
Pemeriksaan lanjutan: pemeriksaan urin, tes kehamilan negatif (-).  
Kesimpulan: selaput dara tidak intak.
- Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak kandung dari TERDAKWA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 12 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh Mei

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XX/xxx.xxx/xxxx/PN Dth



tahun dua ribu tiga telah Lahir ANAK KORBAN Anak dari TERDAKWA dan SAUDARI A;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama TERDAKWA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadapkan di persidangan telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum orang (*persoon*) sebagai manusia (*natuurlijk persoon*);





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi;  
Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*vide* Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” berarti perbuatan tersebut masih berupa sesuatu hal yang diancamkan (*vide* Kamus Besar Bahasa Indonesia kbbi.web.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo Convention on The Rights of The Child* yang sudah diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, tetapi tepatnya pada bulan September tahun 2020 TERDAKWA melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN sebanyak 7 (tujuh) kali di Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa pertama kali kejadiannya terjadi di rumah dimana Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar untuk tidur setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa “*kalo katong tidor bagini polo bantal polo enak e (kalau tidur ada bantal guling enak kalau dipeluk)*”, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya sambil memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor XX/xxx.xxx/xxxx/PN Dth



menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas pasir;

- Bahwa kejadian **kedua** Terdakwa melakukan persetubuhan di kebun, saat itu Anak Korban dan Terdakwa sedang berada di kebun untuk mengambil pisang kemudian setelah Anak Korban dan Terdakwa sementara duduk-duduk sambil beristirahat Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa *"bagimana katong biking macam kamareng (bagaimana kita buat seperti kemaren)"* kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan langsung Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina), setelah itu dia menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya ke atas tanah;

- Bahwa kejadian yang **ketiga** Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah kakak SAUDARA A karena waktu itu Anak Korban dan Terdakwa sedang nginap di rumah SAUDARA A dan kemudian saat Anak Korban sedang tidur, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan berkata *"bapa su mau lai ni (bapak sudah mau lagi)"* lalu Anak Korban menjawab *"terserah bapak saja"* kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa membaringkan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memasukan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya ke atas lantai;

- Bahwa kejadian yang **keempat** Terdakwa lakukan di rumah dan didalam kamar dimana Terdakwa membangunkan Anak Korban yang sedang tidur dan berkata *"bapa su mau lai ni (bapak sudah mau lagi)"* dan Anak Korban menjawab *"semua dari bapak saja"* setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di ke atas pasir;

- Bahwa kejadian yang **kelima** Terdakwa lakukan di rumah tepatnya di dalam kamar, saat itu Anak Korban dan Terdakwa



sedang baring-baring di tempat tidur dan Terdakwa meminta mengulangi perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di ke atas pasir;

- Bahwa kejadian **keenam** Terdakwa lakukan di kebun, dimana saat itu setelah Anak Korban dan Terdakwa mengambil pisang kemudian beristirahat Terdakwa berkata kepada Anak Korban bahwa "*bapa su haus lai ni (bapak sudah haus lagi)*" dan Anak Korban menjawab "*dari bapak saja to*" setelah itu Terdakwa membuka celana milik Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 4 (empat) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di rumput – rumput;

- Bahwa bahwa kejadian yang **ketujuh** Terdakwa lakukan di rumah kakak SAUDARA A saat itu Anak Korban sedang tidur didalam kamar kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan berkata "*bapa su aus lai ni (bapak sudah haus lagi)*" dan Anak Korban menjawab "*semua terserah bapak*" setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celananya dan memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggerakkan pantat/pinggulnya dengan gerakan naik turun setelah sekira 4 (empat) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di atas lantai;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pertama sampai dengan kejadian ketujuh Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban disertai dengan **ancaman kekerasan** yaitu dengan cara Terdakwa pernah memegang kedua tangan Anak Korban sangat kuat dan berkata "*kamu diam saja nanti bapak pukul*" kemudian Terdakwa juga berkata "*jangan kasi tau ke siapapun karena nanti bapak di lapor ke polisi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor XXX/VER/XXX/RSUD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Donny S. Winardo, Sp. OG dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban:

Kepala, mulut, leher, dada, punggung, perut, alat gerak: tidak ada kelainan.

Alat kelamin: terdapat robekan selaput dara pada arah jam 12,1,3,6,8,9,11,12, tidak tampak tanda radang, tidak tampak pendarahan dari jalan lahir.

Pemeriksaan lanjutan: pemeriksaan urin, tes kehamilan negatif (-).

Kesimpulan: selaput dara tidak intak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 12 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh Mei tahun dua ribu tiga telah Lahir ANAK KORBAN Anak dari TERDAKWA dan SAUDARI A dan pada saat Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban baru berusia 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*orang tua*" adalah Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), "*wali*" adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak (*vide* Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), "*keluarga*" adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat (KBBI Daring melalui kbbi.web.id), "*pengasuh*" adalah orang yang mengasuh

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XX/xxx.xxx/xxxx/PN Dth



(KBBI Daring melalui kbbi.web.id), “*pendidik*” adalah orang yang mendidik (KBBI Daring melalui kbbi.web.id), “*tenaga kependidikan*” adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan (KBBI Daring melalui kbbi.web.id), “*aparatur*” adalah badan pemerintahan; instansi pemerintah; pegawai negeri; alat negara (KBBI Daring melalui kbbi.web.id);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN merupakan anak kandung dari TERDAKWA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 12 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh Mei tahun dua ribu tiga telah Lahir ANAK KORBAN Anak dari TERDAKWA dan SAUDARI A;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat dibuktikan bahwa TERDAKWA dapat dikategorikan sebagai **orang tua** dari ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa hal ini didasari dengan adanya kenyataan bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa karena kejahatan tersebut bersifat mengancam dan membahayakan jiwa anak, dan oleh karena tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini dengan memperhatikan pula asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sehingga menempatkan posisi anak sebagai sebagai pihak yang harus dilindungi dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XX/xxx.xxx/xxxx/PN Dth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah celana pendek warna kuning terdapat motif bintang, bulat dan bulan warna biru;
- 1 (satu) Buah kostum olahraga warna merah kuning serta terdapat nomor punggung 16 (enam belas) di belakang kostum;
- 1 (satu) Buah bra anak-anak warna merah muda yang terdapat tulisan "tersayang" warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat motif bintang warna-warni.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XX/xxx.xxx/xxxx/PN Dth



oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi psikologis anak dan untuk menghindari Anak mengingat-ingat kejadian yang telah terjadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah dalam usia yang cukup tua;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karenanya maka selain pidana penjara Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Buah celana pendek warna kuning terdapat motif bintang, bulat dan bulan warna biru;
- 1 (satu) Buah kostum olahraga warna merah kuning serta terdapat nomor punggung 16 (enam belas) di belakang kostum;
- 1 (satu) Buah bra anak-anak warna merah muda yang terdapat tulisan "tersayang" warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat motif bintang warna-warni;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh kami, Teopilus Patiung, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Angghara Pramudya, S.H., M.H. dan Heri Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alberth Jossyas Pangemanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia Marsel Selanno, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Angghara Pramudya, S.H., M.H.

Teopilus Patiung, S.H., M.H

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alberth Jossyas Pangemanan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XX/xxx.xxx/xxxx/PN Dth